



P U T U S A N

Nomor : 1239/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**; **Berlawanan dengan:**

TERGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1759/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 24 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dengan register Nomor: 1759/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1456/152/ XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Xxxx ,Kecamatan Xxxx ,Kabupaten tegal selama +/- 3 Bulan, telah bercampur (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan,namun hal tersebut hanya bertahan selama 2 bulam 1 1 bulan selanjutnya Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana tergugat sma sekali tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari,akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Maret 2009, Penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtua Teergugat sendiri di Desa Pesarean, Kecamatan adiwerna, Kabupaten tegal sampai sekarang telah berpisah selama +- 1 tahun 6 bulan;
- 6 Bahwa selama berpisah --+ 1 tlhun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat lagi;-

7 Bahwa selama berpisah Penggugat sudah pernah menyusul tergugat sebanyak 2 (dua) kali untuk diajak rukun kembali akan tetapi Tergugat mmenolak tidak mau diajak rukun kembali;-

8 Bahwa atas perilaku atau perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak menerima menderita lahir dan bati dan sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum -SUBSIDAIR : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 1759 / Pdt.G/ 20010 / Pa. Slw. Tanggal 19 Oktober 2010 , tanggal 11 Nopember 2010 dan tanggal 18 Nopember 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A Alat bukti surat : -

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328116509881928, tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan KADISDUKCAPIL Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 1456/152/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;-

B Alat bukti saksi : -



1.SAKSI I , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri pada Maret 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tua Penggugat;
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 6 bulan karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar masalah kurang ekonomi, Tergugat pulang kerumah Orangtua Tergugat sendiri dengan tidak pernah kumpul lagi ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-

2.SAKSI II , umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi dan belum dikaruniai anak;



- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 6 bulan, Tergugat pulang kerumah Orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;-
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah Orangtua tergugat sendiri karena sebelumnya berselisih dan



bertengkar masalah kurang ekonomi dan selama pisah tersebut Tergugat tidan pernah memberi nafkah dam mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnİ qİLÛ~u ErvCÛ~ä äũİPÛ~ İ°pÂ Á°, âÁŜÎ~ä tçÀ~uFÛ
âÀ°Z°~ÀQÎ' ÿªu

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 18 Desember 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar masalah kurang ekonomi, tergugat pulang kerumah Orangtua Tergugat sendiri berpisah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dengan tidak pernah kumpul lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pedili pada Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -





MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Hijjah 1431 H. oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh .Drs. ARIF MUSTAQIM,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH.

PANITERA PENGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan - Rp. 200.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai - Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah - Rp.271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)